



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

NOMOR : SK.KBSN- 88/KP.03.06/IV/BSN-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, akan dilaksanakan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan Seleksi Terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum;
2. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi ;
3. menentukan kriteria penilaian tahapan seleksi;
4. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
5. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum dan persyaratan pelamaran;
6. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

KETIGA: ...

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada DIPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023 Nomor 3942.EBC.954.121.A.522151 belanja *open promotion* jabatan pimpinan tinggi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2023  
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Rektor Universitas Budi Luhur;
7. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN  
KERJA SAMA,



IWAN ROSYADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
NOMOR: SK.KBSN- 88/KP.03.06/IV/BSN-2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN  
UMUM BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM  
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Penanggung jawab : Kepala Badan Nasional Pencarian dan  
Pertolongan
  
- II. Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala  
Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
  - a. Ketua : Sekretaris Utama
  
  - b. Anggota :
    1. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi  
Pencarian dan Pertolongan;
    2. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan  
tata Laksana  
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
    3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi  
Kementerian Perhubungan;
    4. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur  
Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara;
  
    5. Kepala ...

5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM  
DAN KERJA SAMA,



  
IWAN ROSYADI